

PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK

I Komang Dananta Praptawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: praptawand@gmail.com
Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnyana_sudibya@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p02>

ABSTRAK

Tulisan ini memiliki tujuan untuk menelisik konsepsi mengenai presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden. Pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pemilihan umum serentak, tentu hal tersebut menyebabkan adanya pandangan yang berbeda-beda, ada yang setuju dengan hal tersebut, ada juga yang tidak setuju. Jika ditelisik dari sudut pandang konstitusi, dilaksanakan atau tidaknya presidential threshold pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan konstitusi kita, dikarenakan presidential threshold adalah sebuah langkah pembentukan hukum yang dilakukan oleh badan-badan pembentuk undang-undang sebagai langkah politik hukum. Untuk menganalisis permasalahan terkait permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dijelaskan analisisnya menggunakan metode deskriptif, deskriptif dalam artiannya menjelaskan secara sistematis hasil analisa-analisa hukum yang dilakukan. Maka pada penulisan ini, penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan presidential threshold dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum serentak sejatinya tidak relevan dengan diterapkannya presidential threshold. Akan tetapi, apabila badan pembentuk undang-undang menghendaki adanya presidential threshold sebagai sebuah langkah politik hukum dari undang-undang itu sendiri, maka secara tidak langsung hal yang dapat ditempuh salah satunya dengan menerapkan sistem presidential threshold yang mendasarkan ambang batasnya pada perolehan suara pemilihan umum legislatif di tahun 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.

Kata Kunci: *Presidential Threshold, Pemilihan Umum, Konstitusi*

ABSTRACT

This article aims to examine the conception of the presidential threshold in the general presidential election. At the time of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 which declared simultaneous general elections, of course this caused different views, some agreed with this, others disagreed. If examined from a constitutional point of view, whether or not the presidential threshold is implemented is not essentially in conflict with our constitution, because the presidential threshold is a step in establishing law carried out by law-forming bodies as a legal political step. To analyze problems related to existing problems, the author uses a normative research method which explains the analysis using a descriptive method, descriptive meaning systematically explaining the results of the legal analyzes carried out. So in this writing, the author carries out an analysis of the implementation of the presidential threshold in the implementation of simultaneous elections in Indonesia. The implementation of simultaneous general elections is actually irrelevant to the implementation of the presidential threshold. However, if the law-forming body wants a presidential threshold as a legal political step from the law itself, then indirectly one thing that can be done is by implementing a presidential threshold system which bases the threshold on the number of votes in the legislative general election. in 2014 with a note of institutionalizing the coalition.

Keywords: *Presidential Threshold, General Election, Constitution*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu pemilihan umum terkait dengan rangkaian pemilihan umum presiden tentu menjadi sebuah pembahasan yang serius akhir-akhir ini, tidak dipungkiri bahwa topik yang hari ini selalu menjadi sebuah pembahasan hangat yakni ambang batas atau dapat dikatakan juga *presidential threshold*. Pada saat pemilu sebelumnya dilaksanakan, tidak dilakukan serentak antara presiden dan legislatif, sehingga ambang batas atau *presidential threshold* yang diterapkan merupakan hasil dari pemilihan legislatif dipemilu sebelumnya. Setelah itu mekanisme beralih dengan menggunakan mekanisme pemilu serentak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 lalu dimasukkan ke dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaksanaan terhadap ambang batas (*presidential threshold*) terhadap proses pelaksanaan pemilihan presiden didasarkan pada hasil perolehan pemilihan legislatif pada saat pemilu sebelumnya.

Pada awalnya penerapan mengenai ambang batas (*presidential threshold*) ini dijabarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni pada Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR". Kemudian pada periode tahun 2004, 2009 dan 2014 ambang batas atau *presidential threshold* menjadi suatu hal yang ditetapkan secara teratur setelah Pemilu legislatif ditahun tersebut.¹ Setelah itu, pada saat diberlakukannya UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 9 menjelaskan pengaturan secara jelas dengan lugas menyatakan bahwa "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan umum terjadi pada tahun 2017. Adanya peralihan mekanisme didalamnya, menjadikan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi sebuah landasan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang terbaru. Perubahan itu lahir dengan landasan menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang. Pada saat dilaksanakannya pemilu tahun 2019, secara tidak langsung menggunakan peraturan tersebut sebagai sebuah dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum di 2019. Hal yang menjadi titik fokus dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak atau bersamaan, dimana Presiden dan Wakil Presiden serta Lembaga Legislatif diadakan secara serentak. Oleh karenanya, inilah yang menjadi sebuah perdebatan panjang antar beberapa pihak. Beberapa pihak menyebutkan bahwa penerapan *presidential threshold* ini sangat irasional yang mana syarat minimal dua puluh persen itu hanya berdasar pada tolak ukur hasil pemilihan umum anggota parlemen, yakni baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah pada tahun 2014 yang dianggap digunakan sebagai

¹ H., Faisal, dan W., Hananto. 2019. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019". *Jurnal Novum* 5, No.2, h. 106.

pencarian dasar ambang batas pada pemilihan Presiden tahun 2014 sehingga hal ini dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip satu orang (*one person*), satu pilihan (*one vote*), satu keuntungan (*one value*) atau yang biasa disingkat dengan istilah OPOVOV. Sedangkan beberapa pihak lain bersikeras bahwa 20% ambang batas atau *presidential threshold* ini sangat masuk akal dikarenakan setiap pasangan kandidat calon Presiden serta Wakil Presiden didukung oleh partai politik atau koalisi partai politik (gabungan partai politik).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ambang Batas atau *Presidential Threshold* diterapkan pada Pemilihan Umum Serentak di Indonesia?
2. Bagaimana Studi Komparasi Pelaksanaan Sistem Presidensial di Negara Lain?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menelisik bagaimana konsepsi *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, serta untuk memahami dan mengetahui bagaimana dampak dari penerapan konsep tersebut bagi sistem demokrasi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif normatif, dimana penelitian deskriptif normatif ini menggambarkan bagaimana gejala-gejala sosial yang terjadi dimasyarakat serta mengkorelasikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelisik serta mengkaji secara prinsip-prinsip serta asas hukum terkait dengan peran Hukum Tata Negara serta hak masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia yakni pemilu. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi penelitian di atas, maka dari itu penulis menggunakan pendekatan secara peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang nantinya akan dijelaskan melalui tulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia Dengan Penerapan Ambang Batas atau *Presidential Threshold*

Penerapan *Presidential Threshold* mendasar pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Ketentuan inilah yang dijadikan dasar dalam melaksanakan atau menerapkan *Presidential Threshold* yang selanjutnya diatur melalui peraturan turunan dari UUD NRI 1945. Maka pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diaturlah "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR".

Pelaksanaan terkait dengan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden pada awalnya menggunakan mekanisme, dimana pemilihan umum anggota pada lembaga legislatif dilaksanakan lebih dulu, sedangkan baru setelahnya dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan setelah dilaksanakannya pemilu legislatif tersebut diatur di dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjelaskan bahwa “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Pada saat yang bersamaan juga pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menetapkan adanya ambang batas atau *presidential threshold* yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Terhadap Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dilakukanlah sebuah pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini dilakukan oleh Effendi Gazali yang melaksanakan permohonan pengujian ke MK (Mahkamah Konstitusi). Dari permohonan tersebut, kemudian diputuskanlah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 yang pada Pasal 3 ayat (5) dianggap inkonstitusional sehingga perlu dilaksanakan secara bersamaan (serentak). Sedangkan pada Pasal 9 ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berstatus konstitusional.

Pelaksanaan pemilihan umum yang ditentukan pada undang-undang adalah amanat yang tertuang didalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwasannya “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Konstitusi kita terkadang memiliki sebuah keterbatasan dalam penafsirannya, sehingga hal tersebut menyebabkan tafsiran mengenai indikator apa saja yang dapat dimasukkan begitu juga apa saja yang tidak dapat dimasukkan menjadi meluas. Pengadopsian ambang batas atau *presidential threshold* pada undang-undang yang mengatur mengenai pemilu adalah langkah politik hukum dari penyederhanaan partai politik ditubuh parlemen. Akan tetapi sebaliknya, pengaturan tersebut dapat membatasi hak konstitusional dalam berdemokrasi, dimana hal itu dilindungi oleh UUD NRI 1945 yakni pada Pasal 28E ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar dijelaskan juga bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Konsep pada Pasal 28D ini adalah menjamin bahwa setiap masyarakat berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, maka dari itu dirasa sangat perlu untuk memperhatikan kelompok minoritas dalam hal penerapan ambang batas atau *presidential threshold*. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah dasar konstitusi adalah landasan dalam pembentukan batang tubuh peraturan di bawahnya. Demikian juga menjadi sebuah dasar agar peraturan tingkatan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 dapat berlaku dan tidak bertentangan dengan amanat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945.²

Undang-Undang Pemilihan Umum didalam ketentuan Pasal 222 tetap mempertahankan keberadaan ambang batas atau *presidential threshold* dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memutus pembatalan atas ambang batas tersebut pada “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013”, hal itupun dikarenakan tujuan dari ambang batas atau *presidential threshold* untuk memperkuat kedudukan sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Ambang batas atau *presidential threshold* ini digunakan sebagai sebuah sistem dalam sebuah pemerintahan bersistem presidensial

² Jimly Asshidiqie, 2008, “Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi”, Makalah dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi dihadapan sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2008.

dengan multi partai. Tentu hal demikian berdampak pada posisi Presiden, dimana Presiden memerlukan tindakan dukungan oleh mayoritas anggota parlemen. Ketika tidak adanya dukungan oleh mayoritas di parlemen, maka Presiden sebagai kepala pemerintahan akan mendapatkan berbagai tantangan dan cenderung tidak progresif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari.³ Pada realitanya konstitusi memberikan sebuah kewenangan kepada Presiden sebagai kepala pemerintah, yang mana Presiden juga berhak atau memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Hal ini tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Guna memperlancar inisiasi tersebut, maka diperlukan diadakannya dukungan suara mayoritas diparlemen. Hal inilah yang dimaknai dapat terwujud dengan diadakannya ambang batas atau presidential threshold.

Pelaksanaan pemilihan umum secara bersamaan atau sering disebut sebagai pemilu serentak dalam perspektif Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XI/2013", "Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945" apabila ditafsirkan, jika dilaksanakannya pemilihan umum kepala negara, yang dilaksanakan setelah daripada pemilihan umum legislatif hal itu adalah sebuah bentuk penyimpangan. Perdebatan mengenai pemilu serentak ini telah terjadi sejak proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi sebuah perubahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang berbunyi "Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam putusan ini pelaksanaan pemilihan umum kepala negara yang dilaksanakan setelah pemilu legislatif merupakan hal yang logis karena apabila kita menelisik lebih jauh, bahwa Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dilantik oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal ini menjadi salah satu dasar mengapa pelaksanaan pemilihan umum legislatif harus diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut adalah sebuah praktik kebiasaan yang terjadi dalam ketatanegaraan atau disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Tetapi yang disebut sebagai konvensi ketatanegaraan bukan mengenai menjadi dasar konstitusional, sehingga hal demikian dipahami sebagai penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

Perdebatan mengenai pelaksanaan pemilihan umum serentak telah sedari lama terjadi, bahkan sejak proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perbedaan pendapat. A.M. Luthfi yang merupakan seorang juru bicara Fraksi Reformasi mengemukakan sebuah usulan terkait dibentuknya bab baru yang terkhusus membahas tentang pemilihan umum, dimana dalam usulan substansialnya terdapat rumusan ayat yang berisikan pengaturan mengenai pemilihan umum dan pada ayat selanjutnya diusulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum tersebut diadakan serentak.⁵ Hamdan Zoelva yang merupakan juru bicara Fraksi PBB

³ Jimly Asshidiqie, 2011, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Orasi pada Pertemuan Ilmiah Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, h. 3.

⁴ Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. hlm. 76-77.

⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI. 200. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002)*, Jakarta 2000, h.21.

yang menyampaikan bahwa Pemilihan umum seharusnya diselenggarakan sesuai dengan masa jabatan tersebut, sehingga dalam masa waktu lima tahun masa jabatan dapat terjadi beberapa pemilihan umum baik pemilihan umum Presiden, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum Kepala Daerah.⁶ Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasannya penyelenggaraan pemilihan umum secara bersamaan atau serentak akan tetap menyebabkan terbelahnya hubungan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai pemimpin tertinggi pada cabang eksekutif dengan cabang legislatif, yakni parlemen. Kasalitas itu terbentuk sebab dari adanya *coattails effect*, takdir partai politik dalam pemilihan umum mempunyai hubungan dengan takdir calon Presiden dari partai tersebut.

3.2 Studi Komparasi Penerapan Sistem Presidensil di Negara Lain

Studi komparasi terhadap penerapan sistem *presidential threshold* untuk melihat perbandingan-perbandingan hukum yang terjadi, maka sebelum melakukan komparasi tersebut, tentu terlebih dahulu harus dijelaskan terkait perbandingan hukum. Perbandingan hukum memiliki tujuan untuk membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukum dan juga bertujuan untuk membantu memberikan saran kebijakan hukum agar dapat lebih baik kedepannya. Tentu tidak mudah mencari negara-negara yang menganut sistem presidensil dan juga menggunakan konsep pemilihan presiden dengan sistem *presidential threshold*. Justru negara-negara yang menganut sistem presidensil ini tidak menggunakan sistem *presidential threshold* sebagai konsep pelaksanaan pemilihan presiden. Berikut merupakan negara-negara yang tidak menerapkan konsep *presidential threshold* di dunia.

1. Negara Amerika Serikat

Salah satu negara adikuasa dan juga negara adidaya, yakni Amerika Serikat tidak menerapkan sistem ambang batas atau *presidential threshold*. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem presidensil, negara Amerika Serikat tidak menerapkan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum” Presidennya. Salah satu bukti tidak adanya penerapan ambang batas atau *presidential threshold* di Amerika adalah pemilihan Presiden pada tahun 2016, ada sebanyak dua puluh empat calon yang mendaftar dan terdaftar didalam surat suara, yang berada di beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis. Salah satu calonnya juga ialah Hillary Clinton berpasangan dengan Tim Kaine yang berasal dari salah satu partai, yakni Partai Demokrat serta Donald Trump berpasangan dengan Mike Pence yang berasal dari partai berbeda, yakni Partai Republik.

2. Negara Peru

Pada Negara Peru, Presiden Republik dipilih melalui pemilihan secara langsung, pemilihan secara langsung tersebut sesuai dengan Pasal 111 Konstitusi Peru. Pada pemilihan putaran pertama, calon yang nantinya mendapatkan atau memperoleh suara lebih dari setengah suara pemilih akan ditetapkan sebagai calon terpilih, dan suara yang tidak sah atau tidak masuk dalam hitungan rekapitulasi suara, maka suara tersebut tidak masuk dalam hitungan suara pemilih. Pemilihan Presiden hanya akan memasuki putaran kedua apabila nantinya tidak ada sama sekali calon yang mendapatkan atau memperoleh suara lebih dari setengah suara total pemilih, dan pemilihan tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak hasil pemilihan pada putaran kedua diumumkan. Pada putaran kedua tersebut, akan diikuti oleh dua calon, yakni pemenang suara pertama dan kedua di putaran pertama, akan masuk kepada putaran kedua. Wakil Presiden di Peru

⁶ *Ibid.* h. 30-31.

juga dipilih melalui mekanisme yang sama dan bersama dengan pemilihan Presiden tersebut. Masa jabatan daripada Presiden Peru adalah selama 5 tahun dan dapat mencalonkan diri sekali lagi sebagai petahana. Pada tahun 2016, Peru melaksanakan pemilihan Presiden, banyak peserta kandidat calon Presiden yang ikut berkontestasi didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa negara Peru tidak menerapkan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan presidennya. Sebagai sebuah negara yang menganut sistem presidensial, tentu Peru juga dapat dikatakan sebagai salah satu komparasi negara Indonesia dalam melaksanakan atau menerapkan sistem ambang batas atau *presidential threshold*.

3. Negara Brazil

Brazil sebagai negara yang mengkomodir atau melaksanakan sistem presidensial, tidak menerapkan ambang batas atau *presidential threshold*. Hal ini dibuktikan pada saat Brazil mengadakan pemilihan Presiden tahun 2011, dimana terdapat sekitar 16 kandidat yang menyatakan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Dalam peraturan perundang-undangan di Brazil, sama sekali tidak ada menyebutkan mengenai ambang batas atau *presidential threshold*, contohnya pada Bab 5 yang hanya mengatur mengenai partai politik saja. Pelaksanaan terkait dengan pemilihan Presiden Brazil, menurut Pasal 77 Konstitusi negara Brazil mengamanatkan terkait dengan prosedur pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui prosedur serentak atau bersama-sama pada hari minggu pertama pada bulan Oktober dan jika keadaan mengharuskan untuk mengadakan putaran kedua maka akan diadakan dua puluh hari setelah hasil pemilihan presiden diputaran pertama diumumkan. Putaran kedua akan diikuti oleh pemenang pertama dan kedua pada putaran pertama. Adanya mekanisme ini menyebabkan setiap partai politik di Brazil bebas untuk mengajukan calon Presidennya masing-masing, tanpa harus melihat apakah partai politiknya memiliki jumlah kursi diparlemen yang cukup untuk memenuhi ambang batas atau *presidential threshold*. Hal itu juga menyebabkan pelaksanaan pemilihan Presiden yang dilakukan di Brazil dilakukan dua kali apabila pada putaran pertama belum menemukan kandidat yang memperoleh suara terbanyak dan dilanjutkan kepada putaran kedua.

4. Negara Meksiko

Meksiko adalah salah satu negara yang menerapkan sistem presidensial di negaranya, akan tetapi Meksiko juga tidak menerapkan sistem ambang batas atau *presidential threshold* dalam pemilihan Presidennya. Hal ini terbukti pada saat Meksiko melakukan pemilihan umum ditahun 2018, dimana terdapat 4 calon Presiden yang secara resmi mendaftarkan diri untuk ikut ke dalam kontestasi pemilihan tersebut. Pada 82 Konstitusi Meksiko yang mana mengatur mengenai syarat untuk bisa mencalonkan diri sebagai seorang calon Presiden Meksiko. Dalam peraturan tersebut tidak ada sama sekali yang menjelaskan adanya ambang batas atau *presidential threshold* dalam mengajukan diri sebagai seorang calon Presiden Meksiko. Pada aturan tersebut yang dijelaskan adalah seorang calon Presiden harus menjadi warga negara yang lahir secara alami dan mempunyai hak dan dapat menjalankan kewajiban hukumnya. Tentu kepastian dalam hal mengajukan diri sebagai seorang calon Presiden di Meksiko ini akan menyebabkan banyaknya calon yang berkontestasi, sehingga banyak persaingan-persaingan positif antara pasangan calon, yakni persaingan argumentasi, visi misi dan lainnya.

5. Negara Kolombia

Negara yang dapat dijadikan sebagai komparasi selanjutnya adalah Negara Kolombia. Salah satu buktinya adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum Presiden di Kolombia pada tahun 2018. Terdapat banyak calon pada putaran pertama yakni. Setelah itu dilanjutkan ke putaran kedua dikarenakan tidak ada pasangan calon yang mendapatkan atau memperoleh lebih dari setengah suara mayoritas. Pada saat putaran kedua terpilihlah dua kandidat.⁷ Kedua kandidat tersebut terpilih untuk maju ke putaran kedua. Pelaksanaan pemilihan umum di Kolombia dilaksanakan secara langsung dan juga rahasia yang mana tanggalnya ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Presiden merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan juga Otoritas Administrasi Tertinggi. Masa jabatan Presiden Kolombia adalah 4 tahun masa jabatan.

6. Negara Kyrgyzstan

Salah satu negara pecahan Uni Soviet yakni Negara Kyrgyzstan adalah salah satu dari banyak negara yang menganut sistem presidensial. Namun tidak ada penerapan ambang batas atau *presidential threshold* dalam sistem pemilihan Presidennya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya aturan khusus atau tidak ada aturan mengenai ambang batas atau *presidential threshold*. Pada realita pelaksanaannya pula tidak ada penerapan hal tersebut, pada tahun 2011, terdapat 13 calon yang ikut serta dalam pemilihan tersebut. Pemenang dari pemilihan tahun 2011 tersebut adalah Almazbek. Dikarenakan setiap seorang Presiden hanya boleh menjabat satu kali, maka pada tahun 2017 Almazbek tidak dapat lagi mencalonkan diri menjadi seorang calon Presiden di Kyrgyzstan. Pada pemilihan Presiden yang dilaksanakan tahun 2017, terdapat 13 calon yang mendaftarkan diri dalam kontestasi politik tersebut. Akan tetapi ada 3 calon yang mengundurkan diri dari kontestasi pemilihan Presiden tersebut. Sehingga hanya ada 10 calon yang mengikut pemilihan Presiden. Dalam penerapan setiap negara-negara yang tidak melaksanakan sistem ambang batas atau *presidential threshold* biasanya akan menerapkan pula adanya putaran kedua dalam pelaksanaan pemilihan Presidennya. Karena biasanya pada putaran pertama kandidat tidak dapat memperoleh suara lebih dari setengah suara mayoritas, maka putaran kedua lah yang dapat menjadi penentuan selanjutnya.

4. Kesimpulan

Melihat bagaimana sebuah dinamika yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud dari sistem demokrasi tersebut, maka penulis menemukan dua kesimpulan terkait dengan pembahasan diatas adalah penerapan terkait dengan ambang batas atau *presidential threshold* dengan minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR harus dikaji lebih mendalam lagi. Adanya amanat konstitusi dalam Pasal 28D UUD 1945 untuk menjamin setiap warga negara memiliki hak dalam berpartisipasi di pemerintahan merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi. Tentu wajar beberapa pihak berspekulasi atau memiliki ketakutan yang sama terkait dengan dibatasinya hak demokrasi masyarakat melalui ambang batas atau *presidential threshold* ini. Maka dari itu, sekiranya perlu untuk ditinjau kembali penerapan terkait dengan ambang batas atau *presidential threshold* ini, sehingga

⁷ Elliott C. McLaughlin, 2018, "Colombia's Presidential Election Heads To Runoff", CNN URL: <https://edition.cnn.com/2018/05/27/americas/colombiaelections/index.html>, diakses 18 Oktober 2022.

penerapannya memang sesuai dengan amanat konstitusi. Dan ketakutan-ketakutan masyarakat akan timbulnya otoritarianisme juga harus dicegah, karna adanya pembagian kekuasaan di Indonesia adalah untuk melakukan check and balance dalam menjalankan pemerintahan. Penerapan pemilu serentak telah menjadi sebuah perdebatan yang lama sejak proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai pandangan timbul dari pihak-pihak yang ikut dalam proses amandemen tersebut. Adanya perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam melihat pemilu serentak ini, tentu memberikan sebuah paradigma baru dalam proses pelaksanaannya. Sama halnya seperti kesimpulan pada pembahasan pertama, perlu untuk menelisik kembali terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak ini dan perbandingan atau studi komparasi terhadap negara-negara lain yang menganut sistem presidensiil serta tidak menerapkan sistem ambang batas juga perlu dilakukan, karna dari hal itulah kita mampu melihat apakah dampak adanya penerapan ambang tersebut akan berakibat baik atau buruk. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial serta sistem negara demokrasi, harus melindungi hak-hak demokrasi masyarakatnya. Maka dari itu, sebuah sistem negara yang dibentuk haruslah sesuai dengan bagaimana cerminan budaya masyarakat, dan juga apa yang menjadi dasar konstitusi dari negara tersebut. Sehingga adanya pro dan kontra tersebut dapat diantisipasi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wicpto, Setiadi dkk, 2022, *Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?*, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- MD, Moh Mahfud, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Ansori, Lutfil, 2017, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Vol. 4 No. 1.
- Casmi, Arrsa Ria, 2014, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi.
- Fuqoha, 2017, *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI.
- Gofar, Abdul, 2018, *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI.
- H., Faisal, dan W., Hananto. 2019. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Novum* 5, No.2.
- Jimly Asshidiqie, 2008, "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi", *Makalah dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi dihadapan sidang Tahunan MPR RI*, 16 Agustus 2008.
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, Orasi pada Pertemuan Ilmiah Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47.
- Made Putra W, I Dewa, 2014, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal IUS.

- Perwira, Indra, 2016, *Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi.
- Riwanto, Agus, 2014, *Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Simamora, Janpatar, 2014, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, Jurnal Rechtsvinding.
- Setya Nugraha, Harry, 2015, *Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Wibowo, Mardian, 2015, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi.
- Widaningsih, 2014, *Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, Jurnal Cakrawala Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Internet

- Eliott C. McLaughlin, 2018, "Colombia's Presidential Election Heads To Runoff", CNN URL:
<https://edition.cnn.com/2018/05/27/americas/colombiaelections/index.html>, diakses 18 Oktober 2022.